

STANDAR PELAYANAN KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2024

1. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Adaptif Merdeka Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat pengajuan tes UKBI Adaptif Merdeka.
		2. Membayar biaya tes UKBI Adaptif Merdeka untuk PNPB
		dan gratis untuk pelajar WNI.
		3. Mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan bukti
		pembayaran.
		4. Melampirkan fotokopi identitas yang sah
		(KTP/Paspor/SIM/VISA/Kartu Pelajar/Surat
		Keterangan dari Sekolah).
2	Prosedur	
		<u> </u>
		Tim UKBI Badan Bahasa
		memverifikasi dokumen pemohon dan menetapkan jadwal dan
		tempat uji
		Tim UKBI melaksanakan Uji Kemahiran Berbahasa
		Indonesia
		▼
		Tim UKBI mengolah dan menilai
		↓
		Mengunggah
		sertifikat
		\downarrow
		Pemohon menerima sertifikat UKBI
3	Jangka Waktu	Paling lama 21 hari kerja
	Penyelesaian	and the state of t
-		
4	Biaya/Tarif	Sesuai dengan pedoman Penerimaan Negara Bukan Pajak
		(PNBP/PP 22 Tahun 2023) sebagai berikut.
		1. Pelajar Rp0,00 (per orang per ujian).
		2. Mahasiswa Rp100.000,00 (per orang per ujian).
		3. Masyarakat Umum Rp300.000,00 (per orang per ujian).
		4. Warga Negara Asing Rp1.000.000,00 (per orang per ujian).
		ajiaiij.
5	Produk	Sertifikat UKBI
	<u> </u>	

	Layanan	
6	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat berikut ini.
		Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116, Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004

	•	Their en
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Naman dan Referenci Birahasa Naman Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Sarana dan	Komputer/Laptop
	Prasarana	2. Jaringan internet
	dan/atau Fasilitas	3. Tempat penyimpanan dokumen4. Ruang Uji ber-AC
3	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebahasaan. Mengetahui tata cara dan prosedur pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Memahami informasi kebahasaan. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi. Memahami dan menguasai teknologi informasi (TI) Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan. Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya madya (diukur dengan UKBI).
4	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan KKLP UKBI.
5	Jumlah Pelaksana	Satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon/pengguna layanan.
6	Jaminan Pelayanan	UKBI dilaksanakan dengan lancar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Sertifikat UKBI diberikan dan dijamin keabsahannya dengan stempel, hologram, dan tanda tangan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

	Pelayanan	
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun.

2. Ahli Bahasa Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh
		kepalainstansi/lembaga; 2. dari perseorangan yang ditandatangani
		oleh yangbersangkutan.
	Prosedur	Rantor Bahasa menyiapkan tenaga ahli bahasa Penugasan sesuai dengan jadwal Pelaksanaan tugas Penerimaan laporan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal satu hari.
4	Biaya Tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan
		kepada pemohon dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan.
5	Produk Layanan	Jasa layanan ahli bahasa
6	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Pembinaan Bahasa dan Hukum atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat berikut ini. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan
		Sekarbela, Kota Mataram 83116, Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Meja dan kursi Komputer Jaringan internet Tempat penyimpanan dokumen Ruang ber-AC
3	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebahasaan dan Undang-Undang ITE. Memiliki sertifikat penyuluh. Mengetahui tugas sebagai ahli bahasa. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi. Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan. Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya madya (diukur dengan UKBI).
4	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penanggung jawab KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum.
5	Jumlah Pelaksana	Satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon/pengguna layanan.
6	Jaminan Pelayanan	Pendampingan sebagai ahli bahasa sesuai dengan standar baku yang telah ditetapkan.

7	Jaminan	Berita Acara Pemeriksaan yang diisi oleh ahli bahasa.
	Keamanan dan	
	Keselamatan Pelayanan	
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun.

3. Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)

a. Penyediaan Bahan Ajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)

Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga atau; 2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.
2	Prosedur	Pemohon mengajukan permintaan layanan penyediaan bahan ajar BIPA kepada Kepala Kantor Bahasa Proviinsi NTB Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB mendisposisikan surat permohonan kepada tim pelaksana Tim BIPA menindaklanjuti disposisi Tim BIPA menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pemelajar BIPA Tim BIPA membuat laporan
3	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal tiga hari kerja.
4	Biaya/tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan.
5	Produk layanan	Jasa layanan penyediaan bahan ajar BIPA.

6	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat berikut.
		Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116, Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Peraturan Menteri Pendaygunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Bahan ajar BIPA Komputer Jaringan internet Tempat penyimpanan dokumen Ruang ber-AC
3	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki pengetahuan kebahasaan. Memiliki sertifikat penyuluh. Memiliki kemampuan berkomunikasi lisan dan tulis yang baik dalam bahasa Indonesia dan asing sesuai dengan kebutuhan pemohon/pengguna layanan. Mengetahui tugas sebagai pengajar BIPA. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan. Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurangkurangnya madya (diukur dengan UKBI).
4	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penanggung jawab KKLP BIPA.
5	Jumlah Pelaksana	Satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon/pengguna layanan.
6	Jaminan Pelayanan	Layanan bahan ajar BIPA.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penguasaan bahasa Indonesia sesuai dengan bahan ajar BIPA.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun.

b. Program Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga atau; 2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.
	Prosedur	Pemohon mengajukan permintaan layanan pengajaran BIPA kepada Kepala Kantor Bahasa Proviinsi NTB Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB mendisposisikan surat permohonan kepada tim pelaksana Tim BIPA menindaklanjuti disposisi Tim BIPA menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pemelajar BIPA Pemohon mengikuti kelas BIPA Tim BIPA membuat laporan
3	Jangka waktu penyelesai an	Maksimal satu hari kerja.
4	Biaya/tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan.
5	Produk layanan	Jasa layanan pengajaran BIPA.
6	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat berikut ini. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan

Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116, Nusa Tenggara Barat
Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. 5. Peraturan Menteri Pendaygunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Pengajaran BIPA Komputer Jaringan internet Tempat penyimpanan dokumen Ruang ber-AC
3	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki pengetahuan kebahasaan. Memiliki sertifikat penyuluh. Memiliki kemampuan berkomunikasi lisan dan tulis yang baik dalam bahasa Indonesia dan asing sesuai dengan kebutuhan pemohon/pengguna layanan. Mengetahui tugas sebagai pengajar BIPA. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi. Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan. Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya madya (diukur dengan UKBI).
4.	Pengawasa nInternal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penanggung jawab KKLP BIPA.
5.	Jumlah Pelaksana	Satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon/pengguna layanan.
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan pengajaran BIPA.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penguasaan bahasa Indonesia sesuai dengan pengjaran BIPA.
8.	Evaluasi Kinerja	Minimal satu kali dalam setahun.

Pelaksana	

4. Penyuluhan/Penyuntingan/Narasumber Kebahasaan dan Kesastraan

Penyampaian Pelayanan(Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat permohonan
		1. dari instansi/lembaga yang
		ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga
		atau;
		2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.
2	Prosedur	yang ocisangkutan.
	Troscaar	
		<u> </u>
		Т
		Kantor Bahasa menyiapkan
		tenaga ahli/pakar
		No.
		Y
		Penugasan sesuai
		dengan jadwal
		▼
		Pelaksanaan tugas
		▼
		Penerimaan
		laporan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal satu hari.
4	Biaya Tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini
		dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan
		dengan peraturan Menteri Keuangan tentang
		Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan.
5.	Produk	Jasa layanan
	Layanan	penyuluhan/penyuntingan/narasumber
		kebahasaan dan kesastraan.

6.	Pengelolaan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan
	Pengaduan	kepada penanggung jawab Kelompok
		Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP)
		Pembinaan Bahasa dan Hukum atau kepada
		Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa
		Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat
		sebagai berikut ini.
		Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
		Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru
		Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116,
		Nusa Tenggara Barat
		Trada Tenggara Darat
		Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004

	Vomnonon	
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Komputer Jaringan Internet Tempat Penyimpanan Dokumen Ruang Ber-AC
3	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebahasaan dan kesastraan. Memiliki sertifikat penyuluh. Mengetahui tugas dan fungsi tentang pelaksanaan penyuluhan/penyuntingan. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yangtinggi. Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan. Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya madya (diukur dengan UKBI).
4	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penanggung jawab KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum.
5	Jumlah Pelaksana	Minimal satu orang pemohon layanan sesuai dengan permintaan layanan.

6	Jaminan Pelayanan	Jasa penyuluhan/penyuntingan/narasumber kebahasaan dan kesastraan.
7	Jaminan	Sertifikat pesuluh atau hasil penyuntingan.
	Keamanan dan	
	Keselamatan	
	Pelayanan	
8	Evaluasi Kinerja	Minimal satu kali dalam setahun.
	Pelaksana	

5. Juri Lomba Kebahasaan dan Kesastraan

Penyampaian Pelayanan(Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepalainstansi/lembaga atau; 2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yangbersangkutan.
2	Prosedur	Penugasan sesuai dengan jadwal Pelaksanaan tugas Penerimaan laporan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal satu hari.
4	Biaya Tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan.
5	Produk Layanan	Jasa layanan penjurian kebahasaan dan kesastraan.
6	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Pembinaan Bahasa dan Hukum atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat sebagai berikut ini. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116, Nusa Tenggara Barat

Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004

		nan (manujacturing)
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Alat Tulis Kegiatan Tempat Penyimpanan Dokumen Ruang ber-AC
3	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan perundang-undangan kebahasaan. Memiliki sertifikat penyuluh. Mengetahui tugas dan fungsi tentang kebahasaan dankesastraan. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi. Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan. Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya Madya (diukur dengan UKBI).
4	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penanggung jawab KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum.
5	Jumlah Pelaksana	Satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon/pengguna layanan.
6	Jaminan Pelayanan	Jasa penjurian lomba kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

7	Jaminan	Data berupa nilai hasil penjurian kebahasaan dan
	Keamanan	kesastraan.
	dan	
	Keselamatan	
	Pelayanan	
8	Evaluasi	Minimal satu kali dalam setahun.
	Kinerja	
	Pelaksana	

6. **Penerjemahan** Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga atau; 2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.
2	Prosedur	Rantor Bahasa Provinsi NTB menyiapkan penerjemah Penugasan sesuai dengan jadwal Pelaksanaan tugas Penerimaan laporan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal satu hari.
4	Biaya Tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan.
5	Produk layanan	Jasa layanan penerjemahan.
6	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Penerjemahan atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat sebagai berikut ini. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116, Nusa Tenggara Barat
Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Komputer/Laptop Jaringan Internet Tempat Penyimpanan Dokumen Ruang ber-AC
3	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan perundang-undangan kebahasaan. Memiliki SK penerjemah. Mengetahui tugas dan fungsi penerjemah. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi. Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan. Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya madya (diukur dengan UKBI). Memiliki kemahiran bahasa asing atau/bahasa daerah sesuai dengan bahasa objek yang diterjemahkan.
4	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penanggung jawab KKLP Penerjemahan.
5	Jumlah Pelaksana	Minimal satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon/pengguna layanan.
6	Jaminan	Penerjemahan dilaksanakan sesuai dengan

		penerjemahan sesuai dengan standar yang
		berlaku dan dijamin keabsahannya.
7	Jaminan	Hasil penerjemahan.
	Keamanan	
	dan	
	Keselamatan	
	Pelayanan	
8	Evaluasi	Minimal satu kali dalam setahun.
	Kinerja	
	Pelaksana	

7. **Klinik Kebahasaan dan Kesastraan (Klibasa)** Penyampaian Pelayanan*(Service Delivery)*

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepalainstansi/lembaga atau; 2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.
2	Prosedur	Penugasan sesuai dengan jadwal Pelaksanaan tugas Penerimaan laporan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal satu hari.
4	Biaya Tarif	Rp0,00.
5	Produk Layanan	Jasa layanan berupa data dan/atau informasi kebahasaan dan kesastraan.
6	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Pembinaan Bahasa dan Hukum atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat sebagai berikut. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116, Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 623544, WhatsApp

NT -	T/	Tracion
No.	- 1	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Komputer/Laptop Jaringan Internet Tempat Penyimpanan Dokumen Ruang ber-AC
3	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan perundang-undangan kebahasaan. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI). Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan. Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya madya (diukur dengan UKBI).
4	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penanggung jawab KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum.
5	Jumlah Pelaksana	Minimal satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohonlayanan.
6	Jaminan Pelayanan	Pemberian data dan/atau informasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

7	Jaminan	Data	dan/atau	informasi	kebahasaan	dan
	Keamanan	kesast	raan.			
	dan					
	Keselamatan					
	Pelayanan					
8	Evaluasi	Minim	al satu kali d	dalam setahı	ın.	
	Kinerja					
	Pelaksana					

8. **Perpustakaan** Penyampaian Pelayanan*(Service Delivery)*

2	Persyaratan Prosedur	 Pengunjung mengisi buku tamu. Pengunjung menyerahkan KTP sebagai jaminan apabilapengunjung meminjam buku.
2	Prosedur	
		Pengunjung mengisi buku tamu Pengunjung meminjam buku untuk difotokopi Pengunjung mengembalikan buku Penerimaan laporan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Informasi ketersediaan layanan maksimal 15 menit.
4	Biaya tarif	Rp0,00.
5	Produk layanan	Jasa layanan perpustakaan.
6	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab layanan perpustakaan atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat sebagai berikut. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116, Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004

	Transport			
No.	Komponen	Uraian		
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 		
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	 Ruang baca, meja, dan kursi Komputer/Laptop Jaringan Internet Tempat Penyimpanan Dokumen Ruang ber-AC 		
3	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan tentang perpustakaan dan layanannya. Memahami peraturan perundang-undangan kebahasaan. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI). Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan. Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya madya (diukur dengan UKBI). 		
4.	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan petugas perpustakaan.		
5.	Jumlah Pelaksana	Satu orang.		
6.	Jaminan Pelayanan	Jasa layanan perpustakaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.		

7.	Jaminan	Jasa layanan perpustakaan.
	Keamanan	
	dan	
	Keselamatan	
	Pelayanan	
8.	Evaluasi	Minimal satu kali dalam setahun.
	Kinerja	
	Pelaksana	

9. Peminjaman Barang Milik Negara

Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga 2. Kegiatan yang berhubungan dengan
2	Prosedur	kebahasaan, kesastraan, dan literasi Kepala Kantor meneruskan ke bagian BMN Penugasan sesuai dengan jadwal Pelaksanaan tugas Menerima layanan
3	JangkaWaktu Penyelesaian	Minimal satu hari
4	Biaya Tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan
5	Produk Layanan	Jasa layanan peminjaman BMN berupa bus dan ruang pertemuan
6	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat sebagai berikut. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116, Nusa Tenggara Barat

	Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	 Ruang tamu, meja, dan kursi Ruang ber-AC
3	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan perundang-undangan tentang Barang Milik Negara (BMN). Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi. Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan.
4	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pelaksana bagian Barang Milik Negara.
5	Jumlah Pelaksana	Minimal satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohonlayanan.
6	Jaminan Pelayanan	Layanan peminjaman Barang Milik Negara berupa bus dan ruang pertemuan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Layanan peminjaman Barang Milik Negara berupa bus dan ruang pertemuan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun.

10. Praktik Kerja Lapangan/Magang

Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga 2. Keterangan jenis sasaran magang terdiri atas magang tenaga teknis dan magang tenaga administrasi
2	Prosedur	Repala Kantor meneruskan ke bagian TU Penugasan sesuai dengan jadwal Pelaksanaan tugas Menerima layanan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal satu hari.
4	Biaya Tarif	Rp0,00.
5	Produk Layanan	Praktik Kerja Lapangan/Magang di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat sebagai berikut. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116, Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	 Ruang tamu, meja, dan kursi Ruang ber-AC
3	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi. Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan. Mematuhi aturan yang berlaku di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pelaksana layanan.
5	Jumlah Pelaksana	Minimal satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon/pengguna layanan.
6	Jaminan Pelayanan	Sarana dan prasarana dalam melakukan praktik kerja lapangan/magang.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Praktik Kerja Lapangan/Magang di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun.

11. Literasi

a. Pemanfaatan Buku Literasi

Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

7 T	TZ = +== +=	TT-n-2
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga atau; 2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.
2	Prosedur	Pemohon mengajukan permintaan layanan Pembinaan Literasi kepada Kepala Kantor Bahasa Proviinsi NTB
		Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB mendisposisikan surat permohonan kepada tim pelaksana
		<u> </u>
		Tim Literasi menindaklanjuti disposisi
		Tim Literasi menyiapkan sarana dan prasarana yang
		dibutuhkan pemelajar BIPA
		↓
		Komlit/ Ketua Komlit mengikuti pembinaan Literasi
		
		Tim Literasi membuat laporan
		Tilli Literasi membuat iaporan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal satu hari.
4	Biaya/Tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon/pengguna layanan dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan.
5	Produk Layanan	Jasa layanan pembinaan pemanfaatan buku literasi.

6	Pengelolaan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan
	Pengaduan	kepada penanggung jawab Kelompok
		Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP)
		Literasi atau kepada ULT Kantor Bahasa
		Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat
		sebagai berikut ini.
		Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116, Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Satra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Peraturan Menteri Pendaygunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Ruang tamu, meja, dan kursi Ruang ber-AC
3	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki kompetensi fasilitator literasi. Memiliki sertifikat instruktur literasi. Memiliki kemampuan berkomunikasi lisan dan tulis yang baik dalam bahasa Indonesia dan asing sesuai dengan kebutuhan pemohon layanan. Mengetahui tugas sebagai intruktur literasi. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi. Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan. Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya madya (diukur dengan UKBI).
4	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penanggung jawab KKLP Literasi.
5	Jumlah Pelaksana	Minimal satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon/pengguna layanan.
6	Jaminan Pelayanan	Layanan Faslitasi Pemanfaatan Buku Literasi.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penguasaan kompetensi pembinaan literasi.

8	Evaluasi	Minimal satu kali dalam setahun.
	Kinerja	
	Pelaksana	

b. Pemberdayaan Literasi 3T dan Non-3T

Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga; 2.dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.
2	Prosedur	Pemohon mengajukan permintaan layanan Pemberdayaan Literasi kepada Kepala Kantor Bahasa Proviinsi NTB
		Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB mendisposisikan surat permohonan kepada tim pelaksana
		<u> </u>
		Tim Literasi menindaklanjuti disposisi
		<u> </u>
		Tim Literasi menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pengguna layanan
		<u> </u>
		Komlit/ Ketua Komlit mengikuti pembinaan Literasi
		<u> </u>
		Tim Literasi membuat laporan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal satu hari.
4	Biaya/Tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon/pengguna layanan dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan.
5	Produk layanan	Jasa layanan pemberdayaan literasi 3T dan Non-3T.
6	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Literasi atau kepada ULT Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat sebagai berikut ini.
		Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116, Nusa Tenggara Barat
Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Satra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. 5. Peraturan Menteri Pendaygunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Ruang tamu, meja, dan kursi Ruang ber-AC
3	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki kompetensi fasilitator literasi. Memiliki sertifikat instruktur literasi. Memiliki kemampuan berkomunikasi lisan dan tulis yang baik dalam bahasa Indonesia dan asing sesuai dengan kebutuhan pemohon layanan. Mengetahui tugas sebagai intruktur literasi. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi. Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan. Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya madya (diukur dengan UKBI).
4	Pengawasa nInternal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penanggung jawab KKLP Literasi.
5	Jumlah Pelaksana	Minimal satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon/pengguna layanan.
6	Jaminan Pelayanan	Layanan pemberdayaan literasi di wilayah 3T dan non-3T.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamata n Pelayanan	Penguasaan kompetensi pembinaan literasi.

8	Evaluasi	Minimal satu kali dalam setahun.
	Kinerja	
	Pelaksana	